BAB II
TINJAUAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Sejarah Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan *Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah* disingkat *BAPESITELDA* sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Selanjutnya, berdasarkan *Perda Nomor 21 Tahun 2008* tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat**,** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012 ini.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

" Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien ".

Misi :

1. Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi.
4. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.
5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

2.2 Profil

Nama Perusahaan/instansi: DISKOMINFO JABAR

Alamat	: Jl. Tamansari No. 55 Bandung - 40132
Telepon	: (022) 250 28 98
Fax	: (022) 2511 505
Email	: Info@jabarprov.go.id

2.2.1 Lambang

Adapun gambar atau lambang yang dimiliki Diskominfo adalah bertokoh perisai yang berbentuk jantung, Penggunaan gambar atau lambang tersebut sesuai dengan peraturan Daerah Kota besar

Bandung tahun 1953 tertanggal 8 juni,yang diijinkan dengan keputusan presiden tertanggal 28 April 1953 No.104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6.



Gambar 2.1 Lambang Kota Bandung

Bagian atas latar Kuning (emas) dengan lukisan sebuah Gunung berwarna Hijau yang bertumpu pada blok lintang dan bagian bawah latar putih (perak) dengan lukisanempat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna biru.

Dibawah perisai itu terlukis sehelai pita berwarna kuning (emas) yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita itu tertulis dengan huruf besar latin berwarna hitam amsal dalam bahasa KAWI yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI. Sebagai tokoh lambing itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai suatu tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

Warna Gambar atau lambang DISKOMINFO terdiri dari :

1. Berwarna kuning (emas), berarti : kesejahteraan,keluhungan.
2. Hitam (sable), berarti : kokoh, tegak, kuat.
3. Hijau (Snopel), berarti: kemakmuran, sejuk.

4. Putih (perak), berarti: kesucian.

2.2.2 Bidang garapan perusahaan

Bidang garapan perusahaan adalah bagian-bagian Seksi penyajian Data dan informasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas data dan informasi.

Seksi Penyajian Data dan informasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas data dan informasi.
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan data dan informasi.

Rincian tugas Seksi Penyajian Data dan informasi:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi penyajian data dan informasi.
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian dan informasi data.
c. Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi.
d. Melaksanakan koordinasi pengelolaan internet *public.*
e. Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui *help desk.*
f. Melaksanakan pengelolaan website www.jabarprov.go.id.
g. Melaksanakan fasilitas penyajian data dan informasi.
h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyajian Data.
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.2 Status Badan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan *Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah* disingkat *BAPESITELDA* sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. *Telematika* singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika . Selanjutnya, berdasarkan *Perda Nomor 21 Tahun 2008* tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat**,** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi* Jawa Barat disingkat *DISKOMINFO,* yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berada diperingkat 20 dengan sruktur organisasi sebagai berikut di bawah ini :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
 a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program
 b. Subbagian Keuangan;
 c. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :
 a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
 b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;
 c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;
4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :
 a. Seksi Komunikasi Sosial ;
 b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;
 c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;
5. Bidang Telematika, membawahkan;
 a. Seksi Pengembangan Telematika;
 b. Seksi Penerapan telematika;
 c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika
6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:
 a. Seksi Kompilasi Data;
 b. Seksi Integrasi Data;
 c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.
7. Balai LPSE
 a. Tata Usaha LPSE
 b. Layanan Informasi LPSE
 c. Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

STRUKTUR DISKOMINFO JAWA BARAT



Tabel 2. 2 Struktur Organisasi

Job Description

1) Kepala Dinas
 a. Tugas utama yaitu menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan, pelaksanaan kegiatan, tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
 b. Uraian fungsi utama
 - Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
 - Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika

- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas
- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

2) Sekretaris
 a. Tugas Utama yaitu menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
 b. Uraian Fungsi Utama
 - Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat.
 - Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.
3) Sub bagian Perencanaan dan Program
 a. Tugas Utama yaitu mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.
 b. Uraian Fungsi Utama
 - Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program secretariat.
 - Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi
 - perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi,sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi ,telematika ,serta pengolahan data elektronik.
 - Penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi,sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi,telematika,serta pengolahan data elektronik.
 - Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTD.

4) Sub bagian Keuangan
 a. Tugas Utama yaitu melaksanakan pengolahan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
 b. Uraian fungsi Utama.Penyiapan rencana kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja secretariat.
 - Pengelolaan administrasi keuangan.
 - Penyiapan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan.
5) Sub bagian Kepegawaian dan Umum
 a. Tugas Utama yaitu melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.
 b. Uraian Fungsi Utama
 - Penyiapan rencana kerja subbagian umum berdasarkan rencana kerja secretariat.
 - Penyiapan evaluasi dan pelaporan subbagian umum.
6) Bidang Pos dan Telekomunikasi
 a. Tugas Utama yaitu menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.
 - Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi.
 - Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi teknis pos dan telekomunikasi.
 - Penyelenggaraan fasilitasi teknis pos dan telekomunikasi.
7) Seksi Pos dan Telekomunikasi
 a. Tugas Utama yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.
 - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.
 - Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pos dan telekomunikasi.

8) Seksi *monitoring* dan penertiban Spektrum Frekuensi
 a. Tugas Utama yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi monitoring dan penertiban spectrum frekuensi.
 - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi monitoring dan penertiban spectrum frekuensi.
 - Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan bahan monitoring dan penertiban spectrum frekuensi.
9) Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
 a. Tugas Utama yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tenis dan fasilitasi standarisasi pos dan telekomunikasi.
 b. Uraian Fungsi Utama
 - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan tenis dan fasilitasi standarisasi pos dan telekomunikasi.
 - Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan standarisasi pos dan telekomunikasi.
10) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
 a. Tugas Utama yaitu menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi
 b. Uraian Fungsi Utama
 - Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
 - Penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
11) Bidang Telematika
 a. Tugas Utama yaitu menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi telematika.

- Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi telematika.
- Penyelenggaraan fasilitas telematika.

12) Bidang Pengolahan Data Elektronik

a. Tugas Utama yaitu menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengolahan data elektronik.

b. Uraian Fungsi Utama

- Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengolahan data elektronik.
- Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pengolahan data elektronik.

2.7 Deskripsi Kerja Bagian-bagian yang Terkait Sistem Informasi

1) Seksi Penyajian Data

a. Tugas Utama yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi.

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis
- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan data dan informasi.

2) Pegawai atau Admin

Pegawai melakukan pengolahan dokumen gambar, mengelola komentar pengunjung, mengelola kategori gambar, mengelola pengunduhan gambar, mengelola berita.